

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
Nomor : 001/HK.00/K.SU/19/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyalarsan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan Informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Samosir.

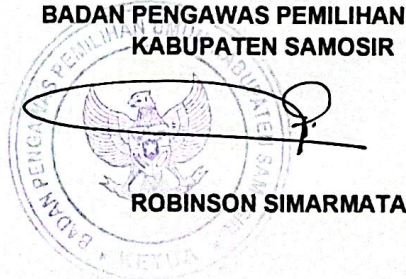
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Samosir;
- c. Mendigitalisasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Samosir kedalam website JDIH.
- d. Verifikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Samosir yang diinput kedalam website JDIH.
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Samosir yang ada dalam website JDIH.
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Pelaksana tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Pangururan
Pada tanggal : 03 Januari 2026

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**



ROBINSON SIMARMATA

Lampiran
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**
 Nomor : 001/HK.00/K.SU/19/2026
**TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir) Robinson Simarmata (Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir) Jonsen Situmorang Rianto Nainggolan
Ketua	:	(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir) Yesika Karina BR Ginting
Sekretaris	:	Agung Pramono Sihombing
Anggota	:	1. Brans RW. Simalango 2. Juita Simbolon 3. Unni Fitri 4. BoyvanRoy Parhusip 5. Parningotan Tamba 6. Bonansa Sitanggang

Ditetapkan di
 Pada tanggal

: Pangururan
 : 03 Januari 2026

**KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMOSIR**



ROBINSON SIMARMATA